



PROGRAM ANTISIPASI PERILAKU BULLYING DI KALANGAN PELAJAR SMK

Program for Anticipation of Bullying Behavior Among Vocational Students

Sri Suneki^{1*}, Mahmud Yunus², Haryono³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Semarang, ²Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta, ³Hukum Universitas PGRI Semarang

Jl. Sidodadi Timur No.24, Karangtempel, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa

*Alamat Korespondensi : srisuneki@upgris.ac.id

(Tanggal Submission: 15 Januari 2025, Tanggal Accepted : 23 Maret 2025)



Kata Kunci :

Bullying, Peserta Didik, Konsekuensi Hukum, Antisipasi

Abstrak :

Perundungan merupakan masalah serius yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak negatif bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitar. Korban perundungan dapat mengalami gangguan fisik, psikologis, sosial, dan akademik. Pelaku perundungan dapat menjadi pribadi yang agresif, antisosial, dan berisiko terlibat dalam tindak kriminal. Lingkungan sekolah dapat menjadi tidak kondusif, tidak aman, dan tidak nyaman bagi semua pihak. Tujuan kegiatan ini yaitu mengantisipasi perilaku bullying dikalangan pelajar SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam program yaitu Sosialisasi dan pendampingan Literasi Perilaku Bullying, Sosialisasi dan pendampingan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku Bullying dan Pelatihan dan pendampingan Program pencegahan Perilaku Bullying. Hasil program pengabdian masyarakat tentang pencegahan perilaku bullying di SMK Pelita Nusantara 2 Semarang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran siswa. Sosialisasi dan pendampingan literasi bullying diikuti oleh 90 siswa dan guru, meningkatkan pemahaman dari 60% menjadi 90%. Sosialisasi konsekuensi hukum perilaku bullying meningkatkan kesadaran hukum siswa dari 52% menjadi 90%. Pelatihan pencegahan bullying, yang menekankan strategi intervensi, kebijakan sekolah, dan dukungan psikologis, meningkatkan efektivitas implementasi dari 65% menjadi 80%. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan langkah pencegahan bullying di sekolah. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan yaitu sekolah dapat membuat program untuk mengantisipasi perilaku bullying dikalangan pelajar SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang.

Key word :

*Bullying,
Learners, Legal
Consequences,
Anticipation*

Abstract :

Bullying is a serious problem that often occurs in the school environment and can have a negative impact on the victim, perpetrator and the surrounding environment. Victims of bullying can experience physical, psychological, social and academic problems. Bullies can be aggressive, antisocial and at risk of being involved in criminal activity. The school environment can be uncondusive, unsafe and uncomfortable for all parties. The aim of this activity is to anticipate bullying behavior among students at SMK Pelita Nusantara 2, Semarang City. The implementation methods used in the program are: Socialization and mentoring for Bullying Behavior Literacy, Socialization and mentoring for understanding the legal consequences of Bullying Behavior and Training and mentoring for Bullying Behavior prevention programs. The results of the community service program on bullying prevention at SMK Pelita Nusantara 2 Semarang show a significant improvement in students' understanding and awareness. The bullying literacy socialization and mentoring, attended by 90 students and teachers, increased understanding from 60% to 90%. The legal consequences awareness session enhanced students' legal comprehension from 52% to 90%. The bullying prevention training, focusing on intervention strategies, school policies, and psychological support, improved implementation effectiveness from 65% to 80%. This program proved effective in enhancing understanding and preventive measures against bullying in schools. The conclusion from the implementation of the activity is that schools can create programs to anticipate bullying behavior among students at SMK Pelita Nusantara 2, Semarang City.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Suneki, S., Yunus, M., & Haryono (2025). Program Antisipasi Perilaku Bullying di Kalangan Pelajar SMK. *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), 1231-1238. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i3.2430>

PENDAHULUAN

Bullying merupakan tindakan sengaja dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi orang lain yang lebih lemah atau berbeda (Anisah *et al.*, 2024). Bullying merupakan masalah serius yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak negatif bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitar (Sukmawati & Tarmizi, 2024). Korban Bullying dapat mengalami gangguan fisik, psikologis, sosial, dan akademik (Rizqi, 2019). Pelaku perundungan dapat menjadi pribadi yang agresif, antisosial, dan berisiko terlibat dalam tindak kriminal (Siahaya *et al.*, 2021). Lingkungan sekolah dapat menjadi tidak kondusif, tidak aman, dan tidak nyaman bagi semua pihak (Suneki *et al.*, 2022).

Bullying pada satuan pendidikan yang terus menerus terjadi seperti fenomena 'gunung es' satu kasus nampak, yang lain masih belum terungkap, satu kasus tertangani, masih banyak lagi yang terabaikan (Hidayat *et al.*, 2024); (Wulandari *et al.*, 2021). Bullying selain luka fisik permanen juga trauma psikis yang menjadi perhatian kita Bersama (Ashofa, 2019). Bullying memberikan dampak yang mengancam semua pihak yang terlibat (Haryono *et al.*, 2023); (Arsal *et al.*, 2020), tidak hanya bagi anak yang dibully tetapi juga bagi pelaku bahkan bagi anak-anak yang menyaksikan bullying tersebut serta berdampak juga bagi sekolah (Imani *et al.*, 2021); (Syaipul Hayat *et al.*, 2024).

Kasus bullying ramai diberitakan saat ini, terjadi perilaku bullying di Binus School Serpong. kekerasan fisik dan psikis anak menimpa anak AL (17) yang diduga dilakukan oleh 8 anak siswa dan 3



orang dewasa di salah satu sekolah swasta di Serpong. Pada tanggal 24 Mei 2022 terjadi kasus perundungan di Kota Semarang, pelaku tiga siswa kelas VII SMP yang melakukan perundungan kepada seorang siswi adik kelas di Alun-alun Kota Semarang. alasan pelaku melakukan penganiayaan karena menganggap korban sebagai junior tidak beri respek atau penghormatan ke pelaku sehingga membuat pelaku emosi marah dan ajak korban ke lokasi dan terjadilah peristiwa viral tersebut (Suneki & Yunus, 2023).

Maraknya kasus perundungan atau bullying terhadap siswa di beberapa daerah, mendapat perhatian Wali Kota Semarang (Agus *et al.*, 2022); (Maulidya *et al.*, 2024). Persoalan ini merespon dari beberapa waktu lalu, di mana masyarakat Kota Semarang digegerkan dengan kasus perundungan tiga siswi di Alun- alun Semarang, Aksi ini pun membuat geram masyarakat karena perilaku dinilai tidak manusiawi dalam melakukan perundungan terhadap pelaku (Suneki *et al.*, 2024).

SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang merupakan sebuah institusi pendidikan SMK swasta yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 40, Kota Semarang. SMK swasta ini pertama kali berdiri pada tahun 1963. Saat sekarang SMK Pelita Nusantara 2 memakai panduan kurikulum belajar SMK 2013 REV. Teknik Instalasi Tenaga Listrik. SMK Pelita Nusantara 2 berada di bawah naungan kepala sekolah dengan nama Drs. Sapto Hadisuparto. SMK Pelita Nusantara 2 mendapat status akreditasi grade A dengan nilai 92 (akreditasi tahun 2018) dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) Sekolah/Madrasah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan Kepala SMK Pelita Nusantara 2, diketahui bahwa SMK Pelita Nusantara 2 mempunyai masalah antisipasi perilaku bullying pada siswa. SMK Pelita Nusantara 2 memerlukan sosialisasi dan pendampingan kegiatan antisipasi perilaku bullying pada siswa di SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang.

Berdasarkan diskusi antara Tim Pengabdian dengan Kepala SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang, diperlukan Upaya untuk mengantisipasi perilaku bullying dengan membuat kegiatan dan pendampingan pencegahan perilaku bullying pada siswa, sehingga nantinya SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang menjadi sekolah yang bebas dari bullying.

Kegiatan PKM antisipasi perilaku bullying dikalangan pelajar SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang selaras dengan kriteria atau Indikator Utama IKU perguruan tinggi, yaitu pada IKU mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus dan menerapkan hasil penelitiannya pada masyarakat dengan fokus pengabdian pada bidang pelatihan dan pendampingan antisipasi perilaku bullying dikalangan pelajar SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang. Kegiatan PKM antisipasi perilaku bullying dikalangan pelajar SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang mendukung program MBKM, karena kegiatan PKM ini melibatkan 3 (tiga) mahasiswa disetiap tahapan-tahapan kegiatan pengabdian.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam program PKM Antisipasi perilaku *bullying* di kalangan pelajar SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang, dilakukan tahapan-tahapan yaitu :

Sosialisasi dan pendampingan Literasi Perilaku *Bullying*

Target sosialisasi dan pendampingan literasi perilaku *bullying* sejumlah 100 Peserta didik dan guru SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang. Peserta diberikan sosialisasi dan pendampingan mengenai literasi yang tergolong dalam perilaku *bullying* atau perundungan khususnya di kalangan pelajar dan sekolah.

Sosialisasi dan pendampingan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying*

Target sosialisasi dan pendampingan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying* sejumlah 100 Peserta didik dan guru SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang, mitra ditingkatkan kesadaran konsekuensi hukum Perilaku *Bullying*,

Pelatihan dan pendampingan Program pencegahan Perilaku *Bullying*

Target Pelatihan dan pendampingan Program pencegahan Perilaku *Bullying* sejumlah 100 Peserta didik dan guru SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang, Sekolah diberikan strategi Program pencegahan Perilaku *Bullying* yang efektif melalui gambar dan tulisan poster pencegahan Perilaku *Bullying*.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, tim pelaksana kegiatan menargetkan beberapa indikator keberhasilan kegiatan, sebagai berikut :

1. Mitra peserta didik dan guru dapat memiliki pemahaman sebesar 90% dalam Literasi Perilaku *Bullying*
2. 90% mitra peserta didik dan guru dapat memahami Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying*
3. Mitra meningkat keterampilan sebesar 80%, dalam Program pencegahan Perilaku *Bullying*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan judul PKM pencegahan perilaku *bullying* di kalangan pelajar SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pengabdian yang telah disusun. Tim Pengabdian melakukan observasi dan wawancara kepada mitra Sekolah SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang untuk bersama-sama merumuskan kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra, sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan mitra, kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

1. Sosialisasi dan pendampingan Literasi Perilaku *Bullying*


Kegiatan sosialisasi dan pendampingan literasi perilaku *bullying* dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 di ruang pertemuan SMK Nusantara 2 Kota Semarang. diikuti oleh sejumlah 90 Peserta didik dan guru SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang. Peserta diberikan sosialisasi dan pendampingan mengenai literasi yang tergolong dalam perilaku *bullying* atau perundungan khususnya di kalangan pelajar dan sekolah. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan literasi perilaku *bullying* dengan pemateri Dr. Sri Suneki, MSi.

Pemateri dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan menjelaskan Perilaku *bullying* di sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan teman sekelas, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa bentuk perilaku *bullying* yang umum di SMK antara lain, *Bullying Fisik* yaitu tindakan yang melibatkan kekerasan fisik terhadap orang lain, seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik orang lain.

Bullying Verbal yaitu menggunakan kata-kata atau ucapan yang menghina, mengejek, merendahkan, atau menyakiti perasaan orang lain, seperti memanggil nama-nama buruk, menyebarkan rumor, atau memberi julukan yang merendahkan. *Bullying Sosial* yaitu mengisolasi atau mengecualikan seseorang dari kelompok, menyebarkan rumor untuk merusak reputasi seseorang, atau sengaja membuat seseorang merasa tidak diterima oleh teman-temannya. *Cyberbullying*: *Bullying* yang terjadi melalui media digital, seperti sosial media, pesan teks, atau platform online lainnya. Ini termasuk mengirimkan pesan jahat, menyebarkan gambar atau video yang memalukan, atau membuat akun palsu untuk mengganggu orang lain.

Bullying Psikologi yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengintimidasi, mengancam, atau membuat seseorang merasa tidak aman secara emosional, seperti mengancam akan menyakiti, atau mengejek kelemahan dan ketakutan individu. *Penghinaan Berdasarkan Fisik atau Penampilan*: Mengejek seseorang karena penampilannya, seperti berat badan, tinggi badan, warna kulit, atau kondisi fisik lainnya. *Bullying Berdasarkan Status Sosial atau Ekonomi* yaitu menyudutkan seseorang karena perbedaan status sosial atau latar belakang ekonomi, seperti menggoda atau mengejek pakaian atau kondisi keluarga seseorang.

Hasil kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang terkait dengan perilaku *bullying*. Berdasarkan olah instrumen sebelum dilaksanakan kegiatan dan setelah dilaksanakan kegiatan diperoleh hasil, rata-rata pemahaman peserta didik terhadap pemahaman perilaku bullying sebelum kegiatan sebesar 60% dan meningkat menjadi 90% setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Perubahan pemahaman dan keterampilan peserta didik setelah mengikuti kegiatan ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 1. Peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta didik SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang terkait dengan perilaku *bullying*


2. Sosialisasi dan pendampingan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying*

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying* dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 di ruang pertemuan SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang. kegiatan sosialisasi dan pendampingan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying* diikuti oleh 90 Peserta didik dan guru SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang. Kegiatan ini dengan pembicara Dr. Haryono, S.H., M.H serta di dampingi oleh mahasiswa Universitas PGRI Semarang.

Pemateri beserta tim mahasiswa menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi hukum dari perilaku hukum diantaranya Tindak Pidana Penganiayaan, *Bullying* fisik yang menyebabkan luka atau cedera pada korban dapat dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan. Dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, sedangkan penganiayaan berat bisa berujung pada pidana penjara lebih lama. Pencemaran Nama Baik dan Fitnah, *Bullying* verbal, seperti menghina atau menyebarkan fitnah, dapat dikenakan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat keparahan perbuatan tersebut.

Ancaman atau Perundungan Secara Psikologis, jika *bullying* berbentuk ancaman atau perundungan yang menyebabkan korban merasa terancam atau cemas, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, yang mengatur hukuman terhadap perbuatan yang membuat orang lain merasa terintimidasi. *Cyberbullying*, Pelaku *cyberbullying* yang menyebarkan konten negatif, menghina, atau memfitnah di dunia maya bisa dikenakan Undang-Undang ITE (Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 45), yang mengatur tentang penghinaan, ancaman, dan penyebaran informasi palsu melalui media elektronik. Pelaku bisa dijatuhi hukuman pidana hingga 6 tahun penjara atau denda hingga Rp1 miliar. Penyalahgunaan Kekuasaan di Lingkungan Pendidikan, Guru atau staf pendidikan yang terlibat dalam *bullying* atau tidak menangani perundungan dengan benar bisa mendapatkan sanksi administratif atau disipliner dari instansi pendidikan atau bahkan hukum jika terbukti lalai dalam melindungi peserta didik dari kekerasan.

Perubahan dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying*, telah meningkat sebelum kegiatan dilakukan pemahaman peserta didik SMK Nusantara 2 Kota Semarang terhadap konsekuensi hukum perilaku *bullying* hanya sebesar 52%, dan setelah mengikuti kegiatan pemahaman peserta didik SMK Nusantara 2 Kota Semarang terhadap konsekuensi hukum perilaku *bullying* menjadi sebesar 90%. Peningkatan pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying* dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2. Perubahan Pemahaman Konsekuensi hukum Perilaku *Bullying*

3. Pelatihan dan pendampingan Program pencegahan Perilaku *Bullying*

Kegiatan Pelatihan dan pendampingan Program pencegahan Perilaku *Bullying* telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 di ruang pertemuan SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang . kegiatan ini diikuti oleh 90 Peserta didik dan guru SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang. Pemateri kegiatan ini adalah Dr. Mahmud Yunus, S.Pd., M.Pd. Pemateri melakukan pelatihan dalam berbagai strategi untuk mencegah perilaku *bullying* di SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang:

- Membangun Budaya Positif di Sekolah: Mengembangkan kebijakan anti-*bullying* yang jelas dan tegas, serta menumbuhkan rasa saling menghormati di antara siswa.
- Melibatkan Semua Pihak: Melibatkan guru, staf, orang tua, dan siswa dalam upaya pencegahan.
- Edukasi dan Sosialisasi: Menyelenggarakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya *bullying*.
- Penerapan Kode Etik atau Peraturan Sekolah: Membuat kode etik yang jelas tentang bagaimana siswa diharapkan berperilaku di sekolah.

Pelatihan ini mengajarkan cara memberikan intervensi ketika *bullying* terjadi, baik oleh guru, staf, atau siswa itu sendiri:

- Intervensi Langsung: Menghentikan perbuatan *bullying* di tempat kejadian.
- Pendekatan Komunikatif: Mengajak korban dan pelaku berbicara secara terbuka untuk menyelesaikan masalah.
- Pendampingan Psikologis: Menyediakan dukungan psikologis bagi korban dan memberikan konseling kepada pelaku untuk mengubah perilaku mereka.

Pemateri menyampaikan perlunya pendampingan korban *bullying* sangat penting untuk membantu mereka pulih secara emosional dan sosial. Beberapa langkah pendampingan yang dapat dilakukan antara lain:


- Konseling Psikologis: Memberikan layanan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma dan stres akibat *bullying*.
- Mendukung Kesejahteraan Sosial: Membantu korban untuk kembali berinteraksi dengan teman-teman mereka dan memperbaiki hubungan sosial.

- c) Pemberian Rasa Aman: Menjamin bahwa korban merasa aman dan dilindungi di lingkungan sekolah.

Pendampingan untuk pelaku bullying bertujuan untuk membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengubah perilaku agresif. Langkah-langkah pendampingan yang dapat dilakukan adalah:

- Konseling Perilaku: Memberikan konseling untuk membantu pelaku mengenali sumber konflik dan belajar cara mengelola emosi serta perilaku agresif.
- Pembinaan Karakter: Mengajarkan nilai-nilai empati, rasa hormat, dan toleransi terhadap orang lain.
- Program Restoratif: Melibatkan pelaku dan korban dalam pertemuan yang bertujuan untuk meminta maaf dan mencari solusi bersama agar tidak ada lagi perundungan.

Perubahan Program pencegahan Perilaku *Bullying* oleh SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang, telah terjadi peningkatan yang sebelum pendampingan dilakukan sebesar 65%, telah meningkat menjadi 80% setelah dilakukakan pelatihan dan pendampingan program pencegahan Perilaku *Bullying* oleh SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang.



Grafik 3. Perubahan Program pencegahan Perilaku *Bullying*

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas PGRI Semarang yang telah membiayai kegiatan pengabdian ini, Tim Pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada civitas SMK Pelita Nusantara 2 Kota Semarang yang telah menjadi mitra pada kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., Dwi, P. G., Sudrajat, R., & Yunus, M. (2022). Fanatisme Panser Biru Semarang, Salam Loyal Tapi Pintar. *LPPM Universitas PGRI Semarang*, 3, 1–23.
- Anisah, A. S., Nazib, F. M., Mutiara, C., Putri, S., Nurfadilah, S. S., & Nawawi, R. (2024). Perundungan dunia maya (cyberbullying) dan cara mengatasi perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 201–212.
- Arsal, T., Yunus, M., Handoyo, E., & Ahmad, S. (2020). Survival strategy of rice farmers in planting paddy in dry season. *Komunitas*, 12(2), 163–170. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i2.23920>

- Ashofa, N. H. (2019). Terapi realitas untuk menangani trauma (Post-Traumatic Stress Disorder) pada korban bullying di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 16(1), 86–99. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.161-07>
- Haryono, Suneki, S., Ps, S., & Yunus, M. (2023). Implementation of religious pluralism tolerance in the village of Penyangkringan, Kendal Regency. *Journal of Etika Demokrasi*, 8(1), 56–63. <https://doi.org/10.26618/jed.v8i1>.
- Hidayat, L., Fauziah, N., Febriana, F., Marini, A., & Yunus, M. (2024). Peranan pembelajaran IPS terhadap pembentukan karakter kepekaan sosial peserta didik di sekolah dasar. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54.
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Amin, H. M. T. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/10433>
- Maulidya, A., Varathi, K., Marini, A., & Yunus, M. (2024). Peran kemampuan sosial dalam mendorong partisipasi siswa pada pembelajaran IPS SD. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>
- Rizqi, H. (2019). Dampak psikologis bullying pada remaja. *Wiraraja Medika*, 9(1), 31–34. <https://doi.org/10.24929/fik.v9i1.694>
- Siahaya, S., Muaja, H., & Ngantung, C. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku penindasan atau bullying di sekolah. *Lex Crimen*, 10(3), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33137>
- Sukmawati, R., & Tarmizi, M. I. (2024). Dampak tindakan perundungan terhadap perkembangan mental siswa serta pencegahannya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 951–961. [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03)
- Suneki, S., Haryono, Hadi, D. P., & Yunus, M. (2022). Implementasi pendidikan multikultural melalui festival seni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNHP)*, 3, 1–23.
- Suneki, S., & Yunus, M. (2023). Maintaining harmonization in preventing potential social-religious conflicts in the city of Semarang through community pluralism education. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1079–1090.
- Suneki, S., Yunus, M., & H. (2024). Strategy for preventing potential conflicts in the establishment of religious minority houses of worship in the city of Semarang. *KnE Social Sciences*, 2024, 301–308. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i6.15277>
- Syaipul Hayat, M., Yunus, M., Qotrun Nada, N., & Suma, S. (2024). Analysis of the integration of SDGs values in learning science project in vocational schools to build a sustainable lifestyle. *KnE Social Sciences*, 2024, 173–183. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i6.15265>
- Wulandari, V., Yunus, M., Nugraha, A. E. P., & Adhi, A. H. P. (2021). The role of capital structure, human resources, and technology in increasing salt farmers' income. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(1), 157–165.